



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 59 TAHUN 2016

T E N T A N G

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung perlu disusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- g. Dinas adalah Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung;
- i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2

Dinas Perindustrian adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di bidang Perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Perindustrian melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungannya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkungannya tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan:
 1. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
 2. Seksi Industri Agro;
 3. Seksi Industri Hasil Hutan, Pulp dan Kertas.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka :
 1. Seksi Industri Logam dan Mesin;
 2. Seksi Industri Elektronika dan Telematika;
 3. Seksi Industri Aneka dan Kerajinan.

- e. Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 - 3. Seksi Informasi Industri.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS UNSUR DINAS
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perindustrian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Perindustrian melalui pengembangan Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Industri logam, Mesin, Elektronika dan Aneka serta Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan perencanaan program dibidang Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Industri logam, Mesin, Elektronika dan Aneka serta Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perindustrian;
 - c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan penyusunan Program dan Informasi;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - d. Pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Pasal 8

- Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas;
 - b. Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya;
 - c. Menghimpun dan menyusun program kegiatan;
 - d. Melaksanakan monitoring kegiatan;
 - e. Menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawaian, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan pengintergrasian data dan informasi;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
Pasal 10

- (1) Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KepalaDinas.
- (2) Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pengembangan di bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan di Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IUI kecil dan IUI menengah untuk industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IPUI Bagi industri kecil menengah Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IUKI dan IPKI bagi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan yang lokasinya di daerah kota Bandar Lampung;
 - f. Penyusunan rencana pengembangan industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pengembangan pola kemitraan dibidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemasaran dan promosi usaha dengan para asosiasi dan pelaku usaha dibidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kepada Masyarakat industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dibantu oleh :
- 1. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
 - 2. Seksi Industri Agro;
 - 3. Seksi Industri Hasil Hutan, Pulp dan Kertas.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan

Pasal 11

Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan sarana, usaha dan produksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
- c. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka menganalisa dan diseminasi data di Bidang Industri Kimia dan Bahan Bangunan;

- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemasaran dan promosi usaha di bidang Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
- f. Menyiapkan bahan rekomendasi dan data pendukung dalam rangka penerbitan IUI kecil, IUI menengah, IPUI, IUKI dan IPKI bagi Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Industri Agro
Pasal 12

Seksi Industri Agro mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Industri Agro;
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan sarana, usaha dan produksi Industri Agro;
- c. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka menganalisa dan diseminasi data di Bidang Industri Agro;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha Industri Agro;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemasaran dan promosi usaha di bidang Industri Agro;
- f. Menyiapkan bahan rekomendasi dan data pendukung dalam rangka penerbitan IUI kecil, IUI menengah, IPUI, IUKI dan IPKI bagi Industri Agro;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Industri Hasil Hutan Pulp dan Kertas
Pasal 13

Seksi Industri Hasil Hutan Pulp dan Kertas mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Industri Hasil Hutan Pulp dan Kertas;
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan sarana, usaha dan produksi Industri Hasil Hutan Pulp dan Kertas;
- c. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka menganalisa dan diseminasi data di Bidang Industri Hasil Hutan Pulp dan Kertas;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha Industri Hasil Hutan Pulp dan Kertas;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemasaran dan promosi usaha di bidang Industri Hasil Hutan Pulp dan Kertas;
- f. Menyiapkan bahan rekomendasi dan data pendukung dalam rangka penerbitan IUI kecil, IUI menengah, IPUI, IUKI dan IPKI bagi Industri Hasil Hutan Pulp dan Kertas;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka
Pasal 14

- (1) Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pengembangan di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka dan Energi Sumber Daya Mineral.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IUI kecil dan IUI menengah untuk industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;
 - d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IPUI bagi industri kecil menengah logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;
 - e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi IUKI dan IPKI bagi industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral yang lokasinya di daerah kota Bandar Lampung;
 - f. Penyusunan rencana pengembangan logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pengembangan pola kemitraan dibidang industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemasaran dan promosi usaha dengan para asosiasi dan pelaku usaha dibidang industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Bidang Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dibantu oleh :
1. Seksi Industri Logam dan Mesin;
 2. Seksi Industri Elektronika dan Telematika;
 3. Seksi Industri Aneka dan Kerajinan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Industri Logam dan Mesin

Pasal 15

Seksi Industri Logam dan Mesin mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka pengembangan industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan sarana, usaha dan produksi industri logam, mesin, elektronika, aneka dan energi sumber daya mineral;
- c. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka menganalisa dan diseminasi data di Bidang industri logam, mesin dan energi sumber daya mineral;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha industri logam, mesin dan energi sumber daya mineral;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemasaran dan promosi usaha di bidang industri industri logam, mesin dan energi sumber daya mineral;
- f. Menyiapkan bahan rekomendasi dan data pendukung dalam rangka penerbitan IUI kecil, IUI menengah, IPUI, IUKI dan IPKI bagi industri industri logam, mesin dan energi sumber daya mineral;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Industri Elektronika dan Telematika
Pasal 16

Seksi Industri Elektronika dan Telematika mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Industri Elektronika dan Telematika;
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan sarana, usaha dan produksi industri elektronika dan telematika;
- c. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka menganalisa dan diseminasi data di Bidang industri elektronika dan telematika;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha elektronika dan telematika;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemasaran dan promosi usaha di bidang industri elektronika dan telematika;
- f. Menyiapkan bahan rekomendasi dan data pendukung dalam rangka penerbitan IUI kecil, IUI menengah, IPUI, IUKI dan IPKI bagi industri elektronika dan telematika;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Industri Aneka dan Kerajinan
Pasal 17

Seksi Industri Aneka dan Kerajinan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka pengembangan industri aneka dan kerajinan;
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan sarana, usaha dan produksi industri aneka dan kerajinan;
- c. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka menganalisa dan diseminasi data di Bidang industri aneka dan kerajinan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha aneka dan kerajinan;

- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemasaran dan promosi usaha di bidang industri aneka dan kerajinan;
- f. Menyiapkan bahan rekomendasi dan data pendukung dalam rangka penerbitan IUI kecil, IUI menengah, IPUI, IUKI dan IPKI bagi industri aneka dan kerajinan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Pendaftaran Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Pengendalian Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Pengawasan, Pengendalian, Monitor dan Pelaporan, serta pendaftaran perusahaan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Penyusunan rumusan pelaksanaan teknis pembinaan Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian usaha dan produksi dalam kegiatan Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan dan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
 - e. Pembuatan pedoman bahan informasi industri dengan memperhatikan data pertumbuhan dan perkembangan industri untuk layanan informasi kepada masyarakat;
 - f. Pemberian informasi data dan penjelasan mengenai industri kepada investor atau masyarakat yang memerlukan;

- g. Pemberian penyuluhan terhadap para industri mengenai upaya penanggulangan pencemaran limbah industri sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Pelaksanaan analisa data komoditi industri sebagai bahan penyusunan data komoditi yang mempunyai peluang untuk dapat dikembangkan;
 - i. Pelaksanaan evaluasi data pendaftaran perusahaan menurut kelompok industrinya sebagai bahan penyusunan laporan perkembangan industri;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pengendalian dan Pendaftaran Perusahaan dibantu oleh :
- 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 - 3. Seksi Informasi Industri.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan dan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lain dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri;
- c. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan dan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pendaftaran Perusahaan
Pasal 20

Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka pendaftaran perusahaan industri Kimia, Agro, Hasil Hutan dan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
- b. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perkembangan industri;
- c. Menyiapkan bahan analisa hasil olahan data laporan dalam rangka pemberian tanda daftar perusahaan;
- d. Menyusun data komoditi industri sebagai bahan penyusunan data industri yang mempunyai peluang untuk dikembangkan;
- e. Menyusun pencatatan izin usaha atau pendaftaran industri menurut kelompoknya;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Informasi Industri
Pasal 21

Seksi Informasi Industri mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis terkait informasi industri;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data industri;
- c. Menyusun bahan informasi industri dengan memperhatikan data pertumbuhan dan perkembangan industri;
- d. Menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan serta bidang industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka menganalisis data pertumbuhan dan perkembangan industri;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 22

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Bandar Lampung dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi eselon IV.a.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap Pimpinan suatu organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan suatu organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut;
- (5) Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat);

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas;
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 01 Nopember 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto.

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto.

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016
NOMOR 59

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 59 TAHUN 2016
 TANGGAL : 01 NOPEMBER 2016
 TENTANG : TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN
 KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto.

HERMAN HN